

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna sehingga manusia tidak luput dari kesalahannya. Kesalahan yang dibuat dari tiap manusia membutuhkan bukti dalam mengungkap kebenaran dari kesalahan yang dibuat. Dalam mencari kebenaran dalam membuktikan kesalahan dari seseorang dibutuhkan bukti yang otentik atau nyata atau asli yang dapat memperkuat bahwa individu melakukan kesalahan. Dengan hal tersebut, barang bukti menjadi salah satu alat dalam pembuktian bahwa individu melakukan sebuah kesalahan.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika kita simak dan kita perhatikan satu peraturan pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan penjelasan tentang barang bukti.¹

Dari definisi yang telah dipaparkan, barang bukti menjadi salah satu alat bukti dalam persidangan yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan dari pelaku membuat sebuah kesalahan. Barang bukti menjadi dasar menimbang suatu Putusan oleh Hakim dalam memutus sebuah perkara. Hal ini disematkan dalam Pasal 181 KUHAP *jo.* Pasal 184 KUHAP.

Barang bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim akan menjadi barang yang dirampas. Perampasan tersebut tidak menutup kemungkinan barang yang dirampas merupakan milik pihak ketiga. Peristiwa ini

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 119.

terjadi pada kasus Asabri. Penemuan peristiwa hukum ini ditemukan pada kasus di dalam kantor hukum. Klien dari kantor hukum memiliki permasalahan diatas. Klien membeli lahan dari hasil korupsi kasus Asabri. Maka dari itu, lahan yang dibeli Klien dirampas sebagai barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Klien dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan tentang barang hasil tindak pidana korupsi. Jadi Klien menjadi pihak ketiga yang beritikad baik dalam mengakuisisi lahan tersebut.

Tindakan yang dilakukan dalam perampasan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dibenarkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Lamintang yang menyatakan bahwa benda-benda yang dapat di sita atau di rampas itu tidak perlu merupakan benda-benda kepunyaan Tersangka atau Terdakwa, karena tujuan dari penyitaan atau perampasan tersebut sebenarnya hanyalah untuk membuat terang suatu tindak pidana.²

Tindakan tersebut menimbulkan ambiguitas tentang keabsahan dari barang bukti yang dirampas dimana barang tersebut sudah bukan hak milik pelaku tetapi masih dianggap menjadi hak milik pelaku dengan dasar hasil tindak pidana korupsi. Ambiguitas terjadi karena tindakan tersebut melanggar dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”³. Pihak ketiga disini memiliki barang bukti tersebut dengan itikad baik tanpa ada maksud dalam membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dengan

² Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 174.

³ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

penjelasan dari Lamintang dan tindakan dari perampasan terhadap Klien menandakan ada pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

Dalam pelanggaran yang dilakukan atas perampasan, perlindungan terhadap pihak ketiga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Hal tersebut bisa diserahkan kepada Pihak Ketiga atau dikembalikan pada pemilik haknya dengan mengajukan Keberatan yang diatur secara nyata dan konkrit dengan PERMA 2/2022. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022, “Keberatan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan definisi yang diatur dalam PERMA 2/2022 menunjukkan bahwa kepentingan dari pihak ketiga diakui dan dilindungi”

Pengaturan dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK memberikan dampak terhadap pelanggaran hak karena Keberatan hanya dapat dilakukan setelah putusan tingkat pertama. Akibat dari pengaturan tersebut adalah jika barang yang dirampas berdasarkan putusan banding atau putusan kasasi maka pengajuan keberatan tidak dapat dilakukan. Akibat yang ditimbulkan melanggar hak yang dijamin dalam Pasal 573 BW yang berbunyi: *"Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya"*. Jadi hak dari pemilik kebendaan dibatasi dimana seyogyanya pemilik kebendaan dapat mengajukan kapanpun karena dalam hal ini pemilik kebendaan atau pihak ketiga beriktikad baik dapat mengajukan keberatan

atau menuntut barangnya kembali terhadap putusan tingkat pertama, banding ataupun kasasi.

Permasalahan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung lewat penerbitan PERMA 2/2022. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan pihak ketiga yang beritikad baik untuk dapat mengajukan Keberatan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding ataupun kasasi. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 merupakan perwujudan dari terbatasnya pengajuan Keberatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU PTPK, dimana Pasal 19 ayat (2) UU PTPK hanya mengatur Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama. Pengaturan dalam PERMA 2/2022 sejalan dengan kewajiban negara yang muncul pada saat meratifikasi Konvensi PBB tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik.⁴

Pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 menjadi jawaban dalam terbatasnya pengajuan Keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan pihak ketiga yang beritikad baik untuk dapat mengajukan Keberatan berdasarkan putusan banding ataupun kasasi. Perluasan norma tersebut memberikan kesempatan untuk pihak ketiga mengajukan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding atau kasasi.

⁴ Heru Susetyo, “Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor”, *FH UI*, <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, accessed 2021.

Perluasan norma yang terjadi dalam PERMA 2/2022 khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan sebuah isu baru yang menimbulkan pertanyaan apakah PERMA 2/2022 dapat mengatur mengenai perluasan peraturan dalam syarat mengajukan Keberatan. Permasalahan tersebut nampak karena perluasan norma tersebut apakah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan penafsiran apakah norma baru atau perluasan norma. Oleh karena itu, permasalahan pada perluasan norma dalam PERMA 2/2022 menjadi sebuah pertanyaan apakah Mahkamah Agung dalam penerbitan PERMA memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ataupun menambah norma baru ataupun perluasan norma dalam hal perluasan norma terkait syarat pengajuan Keberatan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022.

Permasalahan tersebut menjadi sebuah topik yang akan diteliti. Masalah tersebut menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Selain permasalahan tersebut yang muncul ada permasalahan lainnya dimana apakah ada akibat dari perluasan norma yang dilahirkan oleh Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022. Masalah yang telah dipaparkan membuat bahwa kepastian hukum untuk kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik masih belum dilindungi secara maksimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepentingan pihak ketiga dilindungi dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA 2/2022?

2. Apakah PERMA 2/2022 dapat memberikan hak terhadap Pihak Ketiga dalam pengajuan Keberatan berdasarkan putusan banding atau kasasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kepentingan pihak ketiga yang dilindungi dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA 2/2022.
2. Mengetahui PERMA 2/2022 dapat memberikan hak terhadap Pihak Ketiga dalam pengajuan Keberatan berdasarkan putusan banding atau kasasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari Aspek Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan masukan/rekomendasi, menambah wawasan, serta sebagai wujud kontribusi terhadap pengajuan Keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik terhadap barang miliknya yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi.

2. Dari Aspek Praktis

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar dapat berkontribusi terhadap pengetahuan hukum, terutama kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai pengajuan Keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik terhadap barang miliknya yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi.

1.5. Keaslian Penelitian

Dibawah ini akan memaparkan beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa tetapi berbeda dalam berbagai aspek, yakni;

Pertama, penelitian yang disusun oleh Sigit Martono dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik yang Beritikad Baik Sehubungan dengan Penyitaan & Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” dimana penelitian ini membahas Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang terkait suatu tindak pidana mengakibatkan banyak sekali potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya dipakai menjadi bukti proses peradilan. Potensi kerugian disebabkan lantaran hilangnya dominasi atas hak kebendaan yang inheren dalam barang yang disita buat tujuan verifikasi di pengadilan. Akibat dari penyitaan berupa pengembalian pada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan buat dirampas menjadi upaya pengembalian kerugian negara. Penyitaan dan perampasan barang dimungkin menempatkan pihak ketiga beritikad baik. Dalam hal ini, pihak beritikad yang baik menderita kerugian lantaran jangka saat persidangan yang

nisbi usang sampai menerima putusan yg berkekuatan aturan permanen, terlebih apabila benda itu diputuskan buat dirampas. Sedangkan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang – barang dapat menghapus kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi, ketentuan aturan terkait proteksi aset milik pihak ketiga beritikad baik perlu peraturan yang tegas mengatur bagaimana upaya aturan bisa dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan juga upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Muhamad Nur Ibrahim dengan judul “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beritikad Baik Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, penelitian ini membahas mengenai perlindungan yang disediakan oleh aparat untuk pihak ketiga beritikad baik yang dirugikan atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi. Penelitian ini membuktikan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik belum optimal. Ketidak optimalan ini didukung bahwa secara faktual hakim tidak konsisten dalam penerapan Pasal 19 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma dan akibatnya putusan hakim cenderung tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Nanda Sahputra Umara dengan judul “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Beritikad Baik yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, penelitian ini membahas secara khusus bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dirampas barangnya karena bukan merupakan pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban dari Pihak Ketiga atas barangnya adalah mutlak kepemilikan sah yang dimiliki oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme hukum perdata, pihak ketiga yang beritikad baik memiliki hak untuk meminta kembali atas barangnya yang telah dirampas oleh negara sebagai bentuk dari pemenuhan atas perlakuan cidera prinsip hukum atas kepemilikan sah. Jadi penelitian ini menekankan seharusnya tidak ada perampasan barang dan adanya pemisahan antara pelaku pidana dan orang yang terkena dampak dari pelaku pidana sehingga pihak ketiga ini tidak ikut dalam pertanggungjawabannya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menganggap bahwa untuk kepentingan penyidikan ataupun penuntasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyitaan. Hal tersebut telah sesuai prosedur dari penyitaan karena difungsikan untuk memperlancar pembuktian atas sebuah tindak pidana. Akan tetapi, pihak ketiga disini tidak memiliki perlindungan untuk meminta kembali jika pihak ketiga mendapat kerugian. Penelitian yang akan dilakukan akan membahas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan barangnya atas tindak pidana korupsi. Selain itu, titik berat dalam penelitian ini adalah PERMA 2/2022. Penelitian ini akan menguji apakah Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UU PTPK.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma

hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum.⁵

1.6.2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan untuk meneliti sebuah konsep hukum dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum.⁶ Pendekatan digunakan untuk mengkaji dan menentukan konsep yang digunakan untuk memperkuat penelitian terkait pengajuan Keberatan terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang disita untuk barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan PERMA 2/2022.
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dengan meneliti dengan mengacu kepada peraturan. Hal mendasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam pendekatan ini adalah hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prosedur berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang dapat ditempuh masyarakat untuk mengajukan Keberatan terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang berada dalam penyitaan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, h. 47.

⁶ *Ibid.*, 178.

⁷ *Ibid.*, 137.

untuk barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan PERMA 2/2022.

1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Terkait dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi sumber-sumber sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif sebab bahan hukum tersebut memiliki otoritas atau kewenangan.⁹ Dengan demikian, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 181.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pentelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong sebagai suatu dokumen resmi.¹⁰ Dengan demikian, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, dan jurnal hukum yang bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang dikumpulkan untuk menganalisis rumusan masalah yang terdapat dalam penyelidikan ini.

¹⁰ *Ibid.*

Agar risalah ini dapat memberikan pedoman kepada para pemangku kepentingan, tujuan penelitian ini dapat dikatakan untuk menemukan hukum yang dapat dicapai melalui interpretasi atau konstruksi hukum.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab pokok bahasan yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab guna menjawab konsep dalam rumusan masalah.

I. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Lebih lengkapnya, metode penelitian terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

II. BAB II: KEPENTINGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA 2/2022

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait definisi dari pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam bab ini akan mencari tahu bagaimana barang bukti bisa disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam tindak pidana korupsi tetapi dimiliki oleh pihak ketiga. Selain itu, pada bab ini akan menjelaskan bagaimana kepentingan pihak ketiga dapat diakomodir oleh UU PTPK dan PERMA 2/2022 dimana pihak ketiga yang beritikad baik seharusnya dilindungi dalam proses ini. Jadi pada bab ini akan meneliti perlindungan apa yang telah hadir untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam UU PTPK dan PERMA 2/2022.

III. BAB III: PENGAJUAN KEBERATAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERMA 2/2022

Bab ketiga yang dipaparkan akan menjelaskan pengaturan tentang Keberatan sebagai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Selain itu, terjadi perluasan norma dalam PERMA 2/2022 sehingga dalam bab ini akan meneliti apakah PERMA dapat mengatur lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Kemudian akan meneliti apakah ada akibat hukum dari perluasan norma dari Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022.

IV. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya yang mana menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penelitian ini.